



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DANA UNIT KERJA FAKULTAS/SEKOLAH, PUSAT STUDI,
UNIT PENUNJANG UNIVERSITAS, DAN UNIT KERJA LAIN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional di bidang keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan operasional di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Unit Kerja Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, Unit Penunjang Universitas, dan Unit Kerja Lain di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pengelolaan Dana Unit Kerja Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, Unit Penunjang Universitas, dan Unit Kerja Lain di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENGELOLAAN DANA UNIT KERJA FAKULTAS/SEKOLAH, PUSAT STUDI, UNIT PENUNJANG UNIVERSITAS, DAN UNIT KERJA LAIN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

- (1) Dana unit kerja dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu dana operasional, non operasional, dan dana abadi.
- (2) Dana operasional unit kerja adalah saldo dana luncuran dan dana yang secara aktif diperoleh dari kegiatan operasional dan digunakan untuk kegiatan operasional melalui mekanisme RKAT unit kerja tahun berjalan.
- (3) Dana non operasional unit kerja adalah akumulasi saldo dana tersisa yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan semua kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana abadi unit kerja adalah dana unit kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebagai dana abadi.

Pasal 2

- (1) Direktorat Keuangan berwenang mengelola seluruh dana operasional dan non operasional untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan Universitas dan untuk membentuk portofolio investasi dengan risiko yang terkelola dan terkendali.
- (2) Pembagian hasil investasi saldo dana operasional kepada unit kerja didasarkan pada rata-rata tingkat bunga deposito tahunan setelah pajak dari Himpunan Bank Milik Negara dari saldo dana operasional bulanan unit kerja dengan dasar alokasi sebagai berikut:
 1. 30% untuk Fakultas/Sekolah/Pusat Studi/Unit Penunjang Universitas atau unit kerja lainnya;
 2. 20% untuk dana abadi Universitas Gadjah Mada yang dikelola kantor pusat; dan
 3. 50% untuk dana subsidi silang unit kerja.
- (3) Hasil investasi saldo dana non operasional unit kerja akan dialokasikan ke unit kerja terkait senilai rata-rata bunga deposito tahunan Himpunan Bank Milik Negara setelah pajak dari saldo dana non operasional unit kerja awal tahun anggaran.
- (4) Perhitungan alokasi hasil investasi akan dilakukan pada setiap awal tahun anggaran dan besaran alokasi akan ditambahkan pada saldo dana operasional masing-masing unit kerja.

Pasal 3

- (1) Unit kerja dapat membentuk dana abadi yang bersumber dari dana non operasional dengan ketentuan:
 - a. Dana non operasional sudah tidak digunakan selama minimal 2 (dua) tahun berurutan;
 - b. Jumlah dana non operasional yang dapat dibentuk menjadi dana abadi maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari saldo dana operasional pada butir a, dan
 - c. Dana abadi unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pembagian hasil investasi dana abadi unit kerja kepada unit kerja terkait didasarkan pada rata-rata tingkat bunga deposito tahunan setelah pajak dari Himpunan Bank Milik Negara ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari saldo dana abadi unit kerja terkait.

- (3) Hasil pembagian investasi dana abadi unit kerja dapat dimanfaatkan untuk menambah dana operasional sebesar maksimal 70% (tujuh puluh persen) jumlah pembagian hasil investasi dana abadi dan untuk menambah saldo dana abadi minimal 30% (tiga puluh persen) jumlah pembagian hasil investasi dana abadi.
- (4) Perhitungan alokasi hasil investasi dana abadi akan dilakukan pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2022

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.